



PUTUSAN

Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Perumahan Bumirejo Indah Blok Puri Azalia RT 4 RW 14, Desa Bumirejo, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 29 Desember 2021, yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 31/AVK/2022, tanggal 05 Januari 2022, sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Desember 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 10 November 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 561/22/XI/2005 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Salaman tertanggal 10 November 2005;
2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta kurang lebih 8 tahun lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di rumah bersama yang berada di Dusun Karangsari I namun pada September 2021 antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah, karena Termohon pulang ke rumah orang tuanya yang masih satu Dusun dengan rumah bersama hingga saat ini sudah 4 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai satu anak bernama: Rahmania, 12 tahun;
4. Bahwa sejak Januari 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan karena:
 - Termohon berani pada Pemohon;
 - Termohon sulit dinasehati dan jika dinasehati membantah;
 - Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Termohon terpengaruh media sosial (instagram) sampai tertipu uang sebesar Rp8.500.000,-;
 - Antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada September 2021 saat itu terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon menjadi istri sulit di nasehati dan lebih mengutamakan bermain media sosial sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal berpisah karena Termohon tinggal

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah orang tuanya yang masih satu dusun dengan rumah bersama di Dusun Karangsari I hingga saat ini sudah selama 4 bulan;

6. Bahwa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sedemikian rumitnya Pemohon sudah berkali-kali bersabar dan mengajak Termohon berubah namun Termohon tidak bersedia;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah dirukunkan keluarga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 4 bulan sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan;

10. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut di atas menyebabkan hancurnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada jalan lain bagi Pemohon dan Termohon kecuali perceraian;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 31/AVK/2022, tanggal 05 Januari 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd tanggal 07 Januari 2022 dan 14 Januari 2022 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tedi Rahmat NIK XXXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 561/22/XI/2005 tanggal 10 November 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. **XXXXXXXX**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Karangsari Rt. 19 Rw. 8 Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, lalu pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (datu) orang anak, bernama Rahmania;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2021 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan berani pada Pemohon, Termohon sulit dinasehati dan jika dinasehati membantah, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon terpengaruh media sosial (instagram) sampai tertipu uang sampai jutaan rupiah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;

- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah orangtua Termohon sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
2. **XXXXXXXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Karangsari Rt. 19 Rw. 8 Desa Ngargoretno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Jakarta, lalu pindah dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (datu) orang anak, bernama Rahmania;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari 2021 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon berani pada Pemohon, Termohon sulit dinasehati dan jika dinasehati membantah, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon terpengaruh media sosial sampai tertipu, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi yang dibutuhkan dalam rumah tangga;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 29 Desember 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 31/AVK/2022 tanggal 05 Januari 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 10 November 2005;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berani pada Pemohon, Termohon sulit dinasehati, Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, Termohon terpengaruh media sosial, antara Pemohon dan Termohon kurang ada komunikasi dalam rumah tangga;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2021 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. dan Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	250.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Reg Kuasa	:	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	405.000,00

(empat ratus lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)